



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 74 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu dilakukan penataan Cabang Dinas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Kelautan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
7. Cabang Dinas Kelautan adalah Cabang Dinas Kelautan Provinsi Lampung.
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
9. Kepala Cabang Dinas Kelautan adalah Kepala Cabang Dinas Kelautan Provinsi Lampung.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas pada Kelautan dan Perikanan, yaitu:

1. Cabang Dinas Kelautan Wilayah I Kelas A;
2. Cabang Dinas Kelautan Wilayah II Kelas A; dan
3. Cabang Dinas Kelautan Wilayah III Kelas A.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Cabang Dinas merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga **Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) Cabang Dinas Kelautan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan sub Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Kelautan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - b. pengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya;
 - c. pengkoordinasi dan pelaksanaan administrasi kegiatan konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah kerjanya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah kerjanya.

BAB III

CABANG DINAS

Bagian Kesatu **Cabang Dinas Kelautan Wilayah I** **Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung**

Paragraf 1 **Tugas dan Fungsi**

Pasal 5

- (1) Cabang Dinas Kelautan Wilayah I mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kelautan dalam pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesisir Barat, yang berkedudukan di Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Kelautan Wilayah I, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana, anggaran, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan operasional pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemanfaatan kawasan konservasi, keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut kawasan konservasi;
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Wilayah I, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah I mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kelautan dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana, perlengkapan, rumah tangga serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, evaluasi, koordinasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan operasional pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan operasional penanganan pelanggaran dan pemberkasan perkara pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pembinaan awak kapal/ *speedboat* pengawas;
 - e. melaksanakan penyiapan logistik, pemeliharaan dan operasional kapal pengawas;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemanfaatan dan Konservasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan teknis penataan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - b. melaksanakan kebijakan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - c. menyiapkan pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut kawasan konservasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Cabang Dinas Kelautan Wilayah II Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Cabang Dinas Kelautan Wilayah II mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kelautan dalam pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Pesawaran, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Tarahan Kabupaten Lampung Selatan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Kelautan Wilayah II, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana, anggaran, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan operasional pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut kawasan konservasi;
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Susunan organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Wilayah II, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah II mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kelautan dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana, perlengkapan, rumah tangga serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, evaluasi, koordinasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan operasional pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan operasional penanganan pelanggaran dan pemberkasan perkara pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pembinaan awak kapal/ *speedboat* pengawas;
 - e. melaksanakan penyiapan logistik, pemeliharaan dan operasional kapal pengawas;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemanfaatan dan Konservasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan teknis penataan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - b. melaksanakan kebijakan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - c. menyiapkan pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut kawasan konservasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Cabang Dinas Kelautan Wilayah III Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Cabang Dinas Kelautan Wilayah III mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kelautan dalam pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Tulang Bawang, yang berkedudukan di Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Kelautan Wilayah III, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana, anggaran, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan operasional pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. penyiapan dan pelaksanaan koordinasi pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - e. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan kawasan konservasi, perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut kawasan konservasi;
 - g. pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Susunan organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Kelautan Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Seksi Pemanfaatan dan Konservasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi Organisasi Cabang Dinas Kelautan Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah III mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kelautan dalam pemanfaatan kawasan konservasi dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, dokumentasi, kehumasan, pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang milik negara, kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana, perlengkapan, rumah tangga serta pelaksanaan ketatausahaan.
- (3) Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana, evaluasi, koordinasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 - b. melaksanakan operasional pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - c. melaksanakan operasional penanganan pelanggaran dan pemberkasan perkara pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan;
 - d. melaksanakan pembinaan awak kapal/*speedboat* pengawas;
 - e. melaksanakan penyiapan logistik, pemeliharaan dan operasional kapal pengawas;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Pemanfaatan dan Konservasi mempunyai tugas:
 - a. melakukan teknis penataan, pemanfaatan dan pengendalian kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - b. melaksanakan kebijakan pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - c. menyiapkan pengembangan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi;
 - d. melaksanakan fasilitasi perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi;
 - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kawasan konservasi serta perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut;
 - f. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut kawasan konservasi; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas kelas A, merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada Cabang Dinas kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai Cabang Dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas Provinsi dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama maupun dengan organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.
- (2) Kepala Cabang Dinas Provinsi dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas Provinsi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Cabang Dinas Provinsi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 4 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

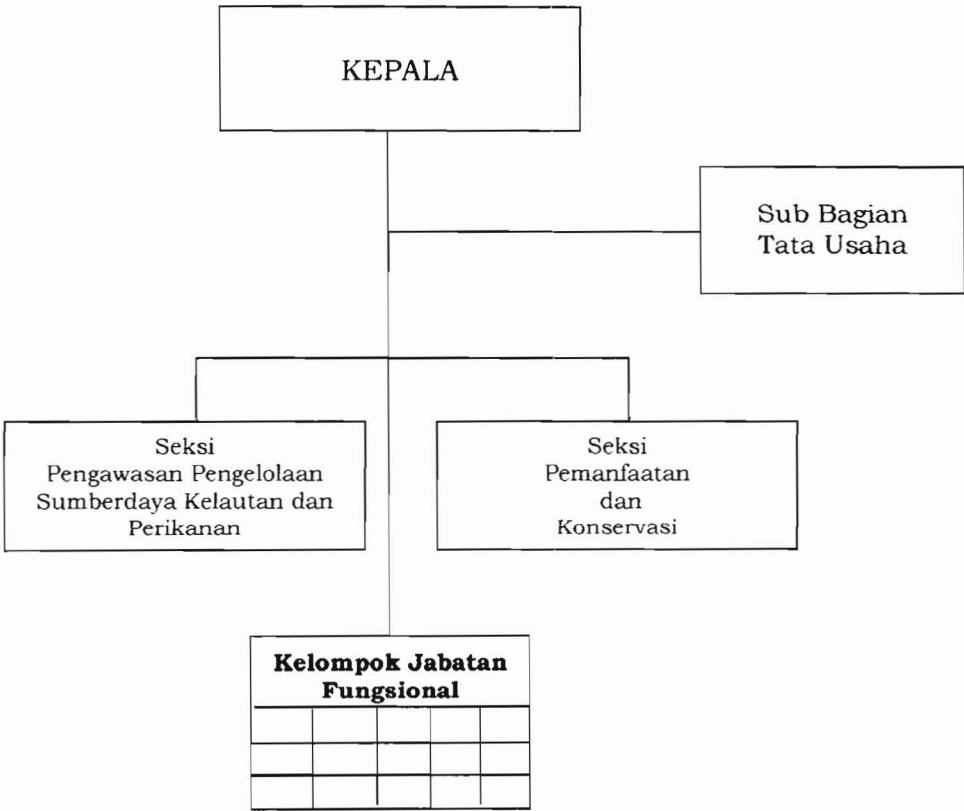
Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR .74.....

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH I



GUBERNUR LAMPUNG,

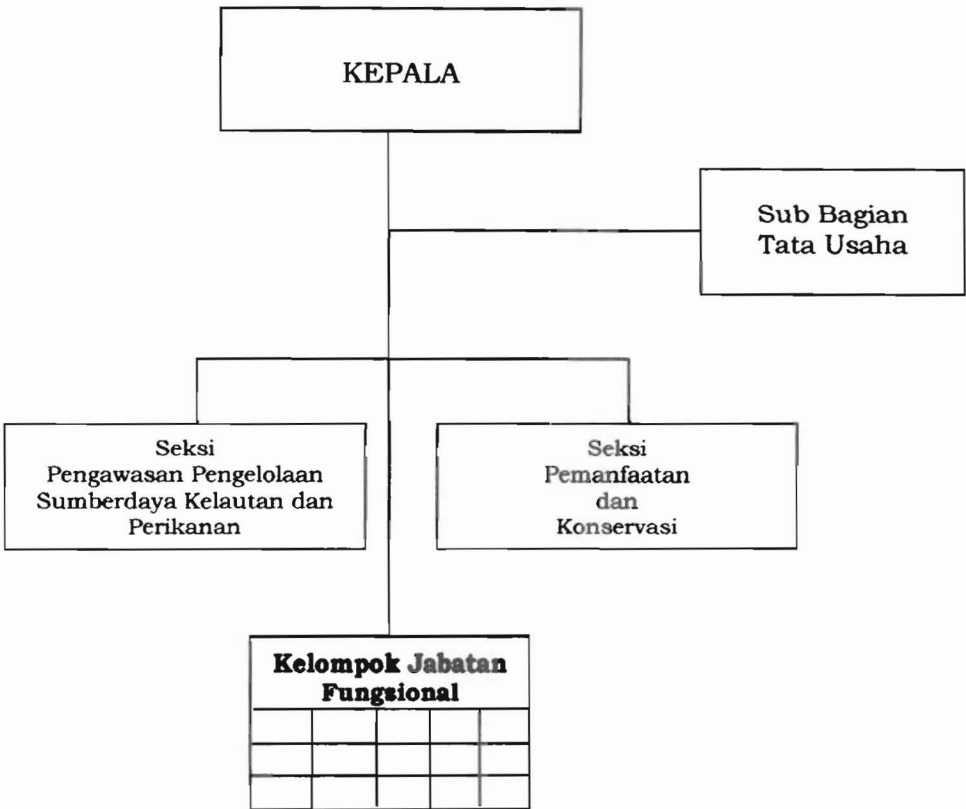
ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KELAUTAN WILAYAH II



GUBERNUR LAMPUNG,

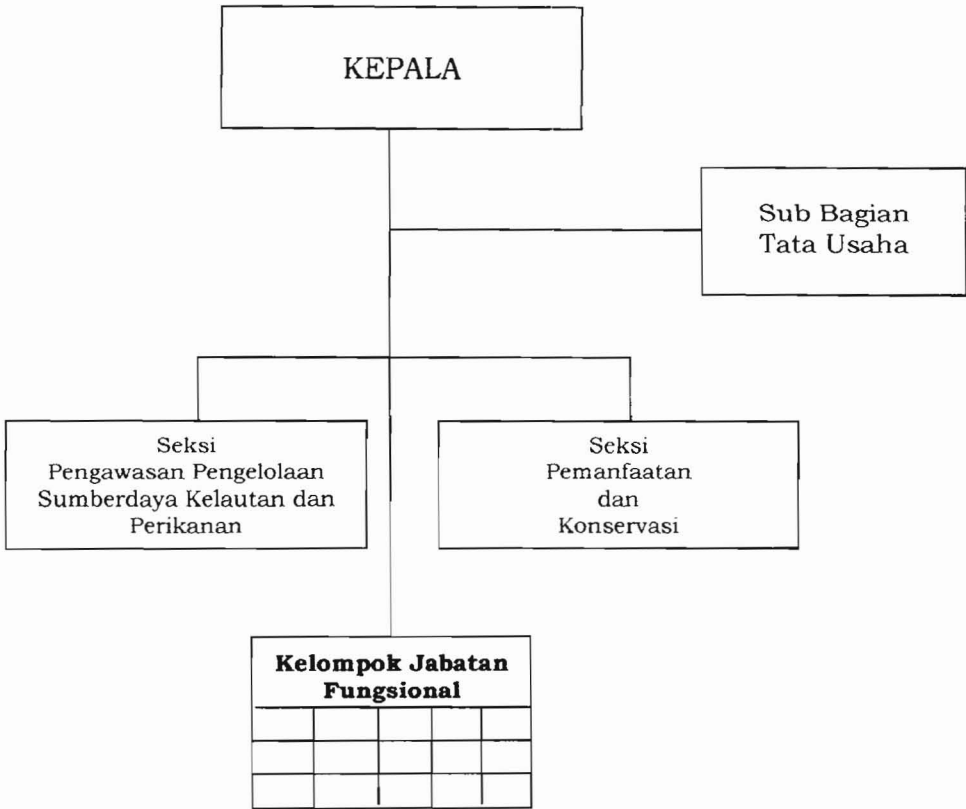
ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS DINAS KELAUTAN WILAYAH III



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003